



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siswati Ramdhani binti Mahyudin, lahir di Balikpapan, 09 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Perum. Pondok Bukit Lestari Blok B3, RT. 56 No. 3A, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Walker Jhonson bin Sanusi AS, lahir di Metro, 15 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Perum. Pondok Bukit Lestari Blok B3, RT. 56 No. 3A, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Februari 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/73/II/1994, tanggal 11 Februari 1994;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selama 2 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah anak Tergugat dengan Penggugat Perum Pondok Bukit Lestari, Blok B3, Rt. 56, No. 3A, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: a. Shelian Nirwana Sari, lahir di Cimahi, 05 Desember 1995,(sudah menikah); b. Intan Latifa Sarah, lahir di kutai, 22 Maret 1999, c. Putri Nurhalisa, lahir di Cimahi, 06 April 2003, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat kabur dari dinas TNI dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat tanpa kabar dan alasan yang jelas sehingga semua kebutuhan rumah tangga di penuhi oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat kembali pada Tanggal 06 Agustus 2020 atas dasar pernikahan anak pertama Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihidari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan komunikasih antar keduanya tidak berjalan lancar lagi, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Walker Jhonson bin Sanusi As) terhadap Penggugat, (Siswati Ramdhani binti Mahyudin);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1170/73/II/1994 bertanggal 11 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- diberi kode bukti P-;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Rosmina Jading binti Jading, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Batakan Mas RT.27 No.06 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 1994 di Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal Perum Pondok Bukit Lestari Blok B3 RT.56 No.3A, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kabur dari dinas TNI dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas yang akibatnya sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Andi Windi binti A. Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman Gang Laut RT.39 No.120 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 1994 di Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal Perum Pondok Bukit Lestari Blok B3 RT.56 No.3A, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kabur dari dinas TNI dan meninggalkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tanpa alasan yang jelas yang akibatnya sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan sejak tahun 2011 Tergugat kabur dari dinas TNI dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan secara resmi dan patut secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P) dan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda (bukti-P), kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1994 di KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di bersama Perum Bukit Lestari Blok B3 RT.56 No.3A Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak tahun 2011 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
5. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Walker Jhonson bin Sanusi As) terhadap Penggugat, (Siswati Ramdhani binti Mahyudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.,Akh.Fauzie, dan Drs. Muh. Rifa'i.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Rifa'i, M.H..

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 310.000,00 |
| - PNBPN Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 426.000,00 |